

## Perlindungan Privasi dan Hukum Terhadap Penggunaan Fintech Ovo Novita Anggraini

Novita Anggraini

Program Magister Teknik Informatika

Universitas Bina Darma

email : novitautiig@gmail.com

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

### *Abstract*

*This research will examine privacy and legal protection efforts based on a literature study of ethical issues in information technology. This topic is very interesting to be the subject of study, because there are very widespread ethical problems in information technology, therefore there is a need for more serious protection efforts, so that there is no abuse that ends in criminal acts. Normative legal research methods are applied in this study, which will focus on reviewing literature sources such as books, literature, journals, and previous research. The results of the study concluded that law enforcement on privacy protection of personal data has not been fully optimized, judging from the many cases that have been rife lately. The pillars of law already exist and what we all hope is that law enforcement can be carried out optimally, so that there are no more ethical problems in information technology that can cause losses.*

**Keywords:** : Privacy and Legal Protection, Ethics, Information Technology

### *Abstrak*

*Penelitian ini akan mengkaji tentang upaya perlindungan privasi dan hukum berdasarkan studi literatur permasalahan etika pada teknologi informasi. Topik ini sangat menarik untuk menjadi bahan kajian, karena sangat marak terjadi permasalahan beretika dalam teknologi informasi, maka dari itu perlu adanya upaya perlindungan lebih serius lagi, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berakhir dengan tindak pidana. Metode penelitian hukum normatif diterapkan dalam penelitian ini, yang akan memfokuskan untuk mengkaji sumber kepustakaan seperti buku, literatur, jurnal-jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penegakkan hukum atas perlindungan privasi terhadap data pribadi belum sepenuhnya optimal, dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang marak terjadi belakangan ini. Pilar hukum sudah ada dan yang menjadi harapan kita bersama, yaitu penegakkan hukum tersebut dapat dilakukan secara maksimal, agar tidak terjadi lagi permasalahan etika pada teknologi informasi yang dapat mengakibatkan kerugian.*

**Kata kunci:** : Perlindungan Privasi dan Hukum, Etika, Teknologi Informasi

## 1. PENDAHULUAN

Informasi memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik sebagai dasar pengambilan keputusan. Francis Bacon, filsuf pada masa transisi dari era Renaisans ke era modern, menyatakan bahwa pengetahuan merupakan kekuatan besar. Seseorang yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan lingkungannya memiliki keunggulan dalam kompetensi dan pengambilan keputusan. Dalam dekade terakhir, investasi besar di bidang teknologi menunjukkan bahwa pemrosesan data menjadi aktivitas yang tidak tergantikan dalam keberhasilan industri dan teknologi (Singg & Sugiarta, 2020). Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat serta membawa perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum secara signifikan. Perubahan tersebut mendorong lahirnya pasar baru dan sistem ekonomi digital. Ekonomi digital berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia.

Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital. Dengan populasi 262 juta jiwa, sebanyak 140 juta penduduk telah terhubung ke internet dan sekitar 28 juta di antaranya aktif bertransaksi daring dengan pertumbuhan 13% per tahun. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan ini, dengan proyeksi 26 juta lapangan kerja baru pada tahun 2020 (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018). Target lain mencakup nilai transaksi e-commerce sebesar 130 miliar dolar AS serta lahirnya 1.000 technopreneur dengan nilai bisnis 10 miliar dolar AS. Data riset Google dan Temasek (2018) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, nilai pasar ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 100 miliar dolar AS (Firdaus, 2022). Dari total populasi 265,4 juta jiwa, sekitar 132,7 juta telah menggunakan internet, 177,9 juta menggunakan perangkat seluler, dan 120 juta aktif di media sosial. Kondisi ini menjadikan Indonesia pasar potensial bagi ekonomi digital.

Namun, perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan tantangan, terutama terkait perlindungan hak privasi dan data pribadi warga negara. Hak atas privasi termasuk hak fundamental yang memerlukan perlindungan hukum di era ekonomi digital. Meluasnya penggunaan internet meningkatkan aktivitas pemrosesan data, pertukaran informasi, dan potensi penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Setiap aktivitas pengguna internet meninggalkan jejak digital yang dapat dilacak. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga menjadi isu serius dan kompleks. Hal ini mendorong negara dan lembaga internasional untuk menetapkan kerangka hukum terkait perlindungan data pribadi.

Perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga risiko terhadap kehidupan masyarakat (Soerjono, 1986; Hadi, 2014). Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022 mencatat 210 juta pengguna internet di Indonesia, jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini meningkatkan risiko kejahatan siber (cyber crime), seperti peretasan, penipuan, penyadapan, spamming surel, dan manipulasi data. Kominfo mencatat bahwa Indonesia menempati posisi ketiga kasus kejahatan siber terbanyak di dunia setelah Ukraina, dengan sejumlah kebocoran data besar seperti BPJS, BRI Life, KPAI, dan PLN.

Kejahatan siber yang terus meningkat memperlihatkan lemahnya penegakan regulasi terkait privasi data. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dasar warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2016 menegaskan bahwa penyidikan di bidang teknologi informasi harus memperhatikan perlindungan privasi,

kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas data. Perlindungan privasi bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap kehidupan pribadi seseorang (Anggra, 2015).


Dalam konteks financial technology (fintech), jaminan privasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi daring. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian perlindungan hukum terhadap hak privasi seseorang di era ekonomi digital (Prihatini, 2011).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu perumusan masalah dan tujuan, pengumpulan data, analisis, perancangan, dan implementasi sistem. Tahap pertama adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dilakukan dengan menetapkan isu utama serta arah penelitian untuk memperoleh solusi yang relevan. Tahap kedua, pengumpulan data, dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah buku, jurnal, situs web, dan penelitian terdahulu guna memperkuat landasan teori serta kerangka berpikir. Tahap ketiga, analisis, difokuskan pada identifikasi kebutuhan sistem dengan menggunakan use case diagram dan class diagram, serta menentukan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Tahap keempat adalah perancangan sistem, yang meliputi pembuatan rancangan basis data dan antarmuka pengguna, serta menghasilkan mockup tampilan aplikasi. Tahap terakhir, implementasi, dilakukan dengan membangun basis data menggunakan MySQL dan merancang tampilan aplikasi dengan framework MaterializeCSS.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam merancang sistem informasi fintech Ovo berbasis aplikasi ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang telah teridentifikasi. Hasil dari analisis masalah, sistem yang diusulkan dalam “Perlindungan Privasi dan Hukum Terhadap Penggunaan Fintech Ovo”. Use case diagram untuk sistem informasi yang usulkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi

Aktifitas akses informasi yaitu akses aplikasi oleh aktor untuk mendapatkan informasi seperti layanan produk. Aktifitas mengisi form daftar yaitu proses pendaftaran dengan mengisi data diri oleh users. Aktifitas mengisi form login user yaitu akses aplikasi secara penuh oleh user dengan memasukan username dan password. Aktifitas melengkapi form pendaftaran merupakan

proses untuk melengkapi data user dan berkas yang diminta oleh sistem. Aktifitas verifikasi pendaftaran adalah proses validasi data terhadap berkas yang dikirimkan oleh user yang dilakukan oleh admin kemudian jika data telah lengkap dan sesuai maka status pendaftaran disetujui dan user bisa melakukan aktifitas transaksi.

Aktifitas Top Up merupakan pengisian saldo dari bank maupun merchant tertentu untuk ditambahkan di saldo Ovo user. Aktifitas Transfer merupakan aktifitas untuk melakukan pengiriman uang dari akun Ovo user ke rekening sendiri maupun orang lain, atau ke aplikasi lainnya. Aktifitas Payment adalah fitur yang digunakan untuk melakukan pembayaran baik itu tagihan bulanan maupun pesanan dari e-commerce.


#### Tampilan Aplikasi



Gambar 2. Halaman Login atau Daftar Akun Ovo



Gambar 3. Halaman Utama Ovo



Gambar 4. Halaman Top up atau Transfer

#### 4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perlindungan privasi dan hukum terhadap penggunaan fintech ovo harus dilakukan dengan maksimal. Karena pada proses verifikasi data nasabah diminta untuk mengisi data pribadi secara lengkap berdasarkan kartu identitas sebenarnya. Oleh karena itu penyedia aplikasi harus mengembangkan aplikasinya agar tidak terjadinya kebocoran data yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil.

## Referensi

- Anggara (2015) ‘Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia’, *Jakarta:Institute Criminal of Justice Reform*. [Preprint].

Dewi Rosadi, S. and Gumelar Pratama, G. (2018) ‘Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia’, *Veritas et Justitia*, 4(1), pp. 88–110. Available at: <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

Firdaus, I. (2022) ‘Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan’, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), pp. 23–31. Available at: <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>.

Hadi, D.I.P. (2014) ‘Tantangan Etika dan Regulasi Media Digital’.

Prihatini, D. (2011) ‘Etika Dan Penggunaan Teknologi Informasi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Mahasiswa Akuntansi Untuk Melakukan Pembajakan Perangkat Lunak’.

Singg, I.G.A.S.K.S. and Sugiarktha, I.N.G.S. (2020) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jurnal Konstruksi Hukum.

Soerjono, S. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.